

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi advokat merupakan salah satu komponen sistem penegakkan hukum yang termasuk ke dalam bagian dari penyandang profesi yang istimewa dan mulia (*Officium Nobile*). Seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu bagian dari sistem penegakkan hukum, wajib tunduk dan patuh serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kode etik profesi, dalam hal ini yakni kode etik profesi advokat.

Berbicara terkait profesi advokat, tentulah harus mengetahui secara komprehensif dan imparial terkait dasar, definisi serta makna yang terkandung dalam profesi advokat itu sendiri. Advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin, yakni *Advocatus*, yang berarti “*To Defend, to call to one’s aid vouch or warrant. Atau to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*”¹..

Advokat sebagai salah satu bagian dari penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan*”.

Sementara di sisi lain Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana

¹Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegak Hukum*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2016. halaman 1.

dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sebagaimana istilah hukum yaitu *equality before the law* yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

Terjemahan tekstual pada rumusan Pasal diatas, advokat diterjemahkan secara tegas sebagai salah satu profesi yang menyandang status sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, yang dijamin oleh Undang - Undang sehingga sangat relevan dalam mewujudkan prinsip – prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang sekaligus merupakan variable dalam sistem peradilan pidana.

Advokat dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Seorang advokat haruslah memiliki kemampuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu, yang tidak kalah penting dimiliki seorang advokat adalah kemampuan spiritual dan emosional yang membentuk karakter seorang advokat menjadi karakter yang berintegritas dalam menegakkan hukum yang berkeadilan sebagai suatu tugas yang mulia. Hal ini berkesesuaian pula dengan pendapat Robert F. Kennedy yang menyatakan bahwa Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang advokat, Ia lebih penting daripada kecakapan atau visi, ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan

ruang keadilan². *Ourage in the most important attribute of a lawyer. Let is more important than important competence or vision. It can never bethe limited, dated or our wom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the camber of the mind.*

Kebebasan dan kemandirian advokat³ diperlukan sebagai penopang terwujudnya sistem peradilan yang fair (fair trial), bebas dan tidak memihak (free and impartial tribunal)⁴, dimana semua itu hanya dapat terwujud apabila judicial process dilaksanakan secara berimbang dan adil dengan memberikan kebebasan dan kemandirian tanpa intervensi terhadap masing masing law enforcement yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat⁵.

Pengakuan akan kebebasan dan kemandirian yang diberikan oleh undang-undang terhadap profesi advokat bukan tanpa batas. Disinilah peran organisasi sebagai institusi yang berfungsi untuk membina kualitas dan disiplin para advokat dalam menjalankan nilai luhur profesinya (officium nobile) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*).

Merujuk terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat yang secara jelas menyatakan bahwa advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Konteks Undang–undang Advokat tersebut bahwa kedudukan yang

²Raden Muyazin Arifin, “*Fungsi Dan Kedudukan Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*”, *Junal Ar-Risalah*, Vol XIII No 1 April 2015, halaman 36.

³Pejelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288

⁴Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, halaman. 42.

⁵Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf), diunduh tanggal 21 Juni 2024, Pukul 16.05 WIB

dimaksud sangat memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu – satunya wadah profesi advokat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat yaitu, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*Independent State Organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial). Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum, kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan. Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya sasaran adalah menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi dalam hukum acara tersebut, yaitu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum dalam persidangan untuk sebuah tujuan keadilan⁶.

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat

⁶Zulharbi Amathir, “Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum”, Jurnal Media Hukum, Vol. 9 Nomor 2, September 2021, halaman. 71.

seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan, tetapi Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. *“Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multi tafsir diantara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan”*⁷.

Sementara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan

⁷*Ibid.*, halaman. 73.

tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik. Kewenangan advokat dari segi kekuasaan yudisial, dvokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat.⁸

Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Namun pada dasarnya fungsi, peran, dan tanggungjawab dari advokat, pengacara, penasehat hukum adalah sama, perbedaannya hanya jika dilihat dari segi kompetensinya saja⁹.

Mengacu di berbagai Negara maju, peran dan fungsi advokat sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, sehingga hanya orang-orang terpilih yang dapat mengemban profesi yang mulia tersebut. Salah satu peran advokat dapat terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan-bantuan hukum. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, memelihara keteraturan, penyeimbang berbagai kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

Salah satu contoh di negara maju negara Belanda, seseorang yang menjalankan praktik hukum disebut dengan istilah “*Jurist*”. Secara definisi *Jurist* adalah istilah dasar bahasa Belanda yang mengacu pada setiap orang yang menjalankan praktik hukum. Secara umum, istilah '*Jurist*' di Belanda mengacu pada seseorang yang telah berhasil menyelesaikan studi universitas di bidang Hukum (sarjana dan master).

Advokat di Belanda selalu seorang pengacara, namun seorang pengacara di Belanda tidak selalu merupakan advokat di Belanda. Setiap jenis pengacara Belanda memiliki kualifikasi dan pengetahuan tersendiri tentang bagian-bagian hukum Belanda. Istilah umum bahasa Inggris '*Advocate*' akan digunakan untuk “*Advocaat*” dalam bahasa Belanda, yaitu pengacara tersumpah yang tindakannya diatur oleh segala macam hukum, Undang-Undang dan diawasi oleh Asosiasi Pengacara Belanda NOvA (*De Nederlandse orde Van Advocaten*) yang merupakan satu organisasi.

Berdasarkan hukum Belanda, setiap pengacara di Belanda secara otomatis wajib menjadi anggota Asosiasi Pengacara Belanda. *Dutch Bar Association* adalah organisasi profesi hukum publik dari profesi hukum (badan publik Belanda). Asosiasi Pengacara Belanda didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 1 Oktober 1952.

Profesi advokat di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang secara spesifik memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi advokat. Akan tetapi problematika advokat di Indonesia saat ini adalah banyaknya

organisasi advokat yang ada di Negara ini padahal organisasi advokat yang lahir setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berlaku sampai saat ini, dahulu pada saat zaman orde baru telah ada aturan hukum tentang advokat yang pada saat itu disebut pengacara praktik dan penasihat hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman tidak ada penyebutan advokat, melainkan penasihat hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman. Dalam kaitan ini juga dikenal istilah *Penasihat Hukum* dan *Pengacara Praktik*, di mana pengacara praktik ditunjuk bagi mereka yang telah lulus dalam ujian praktik dan mendapatkan izin praktik di Pengadilan Tinggi¹⁰.

Istilah pengacara praktik menunjukkan apabila calon yang memiliki gelar sarjana hukum telah lulus dari ujian yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi, dia akan mendapatkan surat pengangkatan dari Pengadilan Tinggi, sedangkan orang yang mendapatkan pengangkatan dari menteri kehakiman setelah lulus menjadi

¹⁰V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2020, halaman 5.

pengacara praktik disebut penasihat hukum, dan hal ini sesuai dengan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (KUHP)¹¹.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan Dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

- a. Para pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.
- b. Para pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Namun, dalam praktik sehari-hari, pengacara praktik secara umum dipandang mempunyai status yang '*lebih rendah*'¹². Karena penasihat hukum yang diangkat oleh menteri kehakiman merasa mempunyai status yang lebih tinggi dan menyatakan diri sebagai advokat. Padahal baik penasihat hukum maupun pengacara praktik sama-sama menjalani serangkaian perjalanan pelatihan agar dapat memenuhi syarat-syarat sebagai advokat.

Organisasi advokat memberi warna tersendiri terhadap sejarah perkembangan dunia hukum di tanah air. Keberadaannya sudah ada bahkan sejak zaman kolonial. Sejarah pembentukan organisasi advokat di Indonesia merupakan

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid.*, halaman 6.

perjalanan panjang, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sejatinya sudah banyak organisasi advokat yang terbentuk mulai sebelum pra kemerdekaan. Pada masa itu, jumlah advokat masih terbatas dan hanya ditemukan di kota yang memiliki *Landraad* (Pengadilan Negeri) dan *Raad van justitie* (Dewan Pengadilan). Para advokat tersebut tergabung dalam organisasi yang bernama *Balie Van Advocaten*¹³.

Dalam literatur hukum administrasi, seperti dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon beliau membedakan dengan tegas arti istilah administrasi dalam konsep hukum administrasi dengan arti istilah administrasi dalam konsep ilmu administrasi negara sebagai cabang ilmu sosial¹⁴.

Pasca kemerdekaan Seminar Hukum Nasional Advokat Indonesia yang digelar pada 4 Maret 1963 di Jakarta melahirkan organisasi bernama Persatuan Advokat Indonesia (PAI).¹⁵ Kemudian dalam Musyarwarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin¹⁶.

Di masa Orde Baru, kehadiran Peradin dinilai mengancam jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, pada 1980-an, pemerintah mulai melakukan upaya dan strategi meleburkan Peradin ke wadah

¹³Tim Hukumonline, “*Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*”, hukumonline.com, diakses tanggal 19 Agustus 2023.

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Penerbit CV Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2012, halaman 9.

¹⁵V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, halaman 7.

¹⁶*Ibid*

tunggal yang bisa dikontrol pemerintah¹⁷. Pada tahun 1977 ada perdebatan akibat perbedaan yang tajam antara anggota Peradin. Perdebatan tersebut membuat beberapa anggota keluar dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI).

Pada tahun 1985, muncul organisasi baru bernama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang didirikan oleh Ali Said dan Ismael Saleh untuk mewujudkan wadah tunggal organisasi advokat. Beberapa tokoh Peradin masuk ke Ikadin dan menggelar musyawarah nasional perdana pada 1990. Lima tahun berselang, pada 1995 musyawarah nasional kedua diadakan. Pada acara kedua ini, muncul perdebatan dalam organisasi yang berujung pada perpecahan. Sebagian anggota Ikadin keluar dan membentuk organisasi bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Di era Reformasi, Pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru yang dikenal dengan sebutan '*Reformasi*' para advokat mulai berkumpul kembali untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Profesi Advokat dan memimpikan organisasi advokat yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan negara. Tujuh organisasi advokat di Indonesia yakni:

1. IKADIN
2. AAI
3. IPHI
4. SPI
5. HAPI

¹⁷Tim Hukumonline, *Op.Cit*,

6. HKHPM

7. AKHI

Tujuh organisasi ini sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) versi pertama yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 2002, sehingga forum FKAH yang telah ada sebelumnya meleburkan diri ke dalam KKAI-versi Pertama. KKAI-versi pertama inilah yang kemudian menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktik pada tanggal 17 April 2002, membuat Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tanggal 23 Mei 2002 dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasca berhasil melaksanakan tugasnya, KKAI-versi pertama dibubarkan dan kemudian dibentuk KKAI-versi Kedua pada tanggal 16 Juni 2003 oleh 8 (delapan) organisasi advokat yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. KKAI-versi Kedua salah satu tugasnya untuk mempersiapkan pembentukan wadah tunggal organisasi profesi Advokat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengingat menurut Pasal 32 kesempatan yang diberikan untuk membentuk wadah tunggal organisasi profesi advokat adalah paling lambat 2 tahun setelah disahkannya Undang-Undang tersebut.

Untuk mengantisipasi daluwarsanya pembentukan wadah tunggal yang diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas dari KKAI-versi

Kedua, Pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta oleh para advokat Indonesia yang tergabung dalam 8 organisasi advokat tersebut mendirikan organisasi baru kesatuan para advokat yang bernama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Kemudian dituangkan dalam akta pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30, tanggal 08 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng.¹⁸ sejak saat ini PERADI merupakan satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia berdasarkan amanat dan perintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta mendapat kekuatan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dengan memberikan kedudukan Peradi sebagai organ Negara.¹⁹

Setelah pembentukannya, Peradi telah menerapkan beberapa keputusan mendasar yaitu:

1. Peradi telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia.
2. Peradi telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan Tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas Peradi.

¹⁸Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi di Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 33.

¹⁹Gayus Lumbuun, “Kode Etik Advokat Sebagai Penjaga Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat”, Disampaikan dalam kegiatan Workshop dan Diskusi panel Dewan Kehormatan.

3. Peradi telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat²⁰.

Baik KKAI maupun Peradi telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan Peradi untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk Peradi dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia²¹.

Lahirnya organisasi Peradi sebagai wadah induk advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini tidak serta merta membuat organisasi Peradi lepas dari permasalahan, sejak tahun 2008, Peradi mulai diwarnai perpecahan, beberapa pengurus Peradi menyatakan keluar dan membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Pada bulan Mei 2008 yang dalam perjalannya juga mengalami perpecahan. Konflik Peradi terus berlanjut pasca pelaksanaan Munas II di Makassar tahun 2015 lalu yang berakhir ricuh dan Munas Pekanbaru, yang menghasilkan 3 (tiga) kubu Peradi. Yakni Peradi, Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia) dan Peradi RAB (Rumah Advokat Bersama), yang mana memiliki setiap organisasi tersebut memiliki ketua pimpinan yang berbeda. Suatu kenyataan yang sangat memilukan bagi kalangan advokat, dan merupakan kejadian pertama di Indonesia, atau bisa

²⁰Perhimpunan Advokat Indonesia, “*Sejarah Peradi*”, Peradi.or.id, diakses tanggal 22 Juli 2023.

²¹*Ibid*

mungkin di dunia, organisasi profesi pecah tiga dengan masing-masing menggunakan nama sama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dua kubu di atas soal eksistensi single bar dan multi bar telah menghambat upaya peningkatan kualitas advokat melalui organisasi profesi yang menaunginya, padahal sebagai profesi hukum, advokat harus mengasah terus keahliannya dalam berperkara. Keterampilan teknik menangani perkara bagi advokat dapat diperoleh dari *continuing legal education*, termasuk melalui keberadaan organisasi advokat yang merupakan sarana belajar bagi advokat untuk mengembangkan karakter sebagai profesional yang berintegritas dan bermoralitas di bidang hukum²².

Sebagaimana telah dikeluarkannya Putusan Nomor 3085K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 menguatkan eksistensi Peradi sebagai satu-satunya Peradi yang diakui di Indonesia. Semestinya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 dan apabila mengacu kepada eksistensi *single bar system* yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada dualisme kepengurusan dalam tubuh Peradi kecuali kepengurusan tunggal sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021²³.

²²Vidi Galenso Syarief, “*Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*”, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2023, halaman 44.

²³Shalih Mangara Sitompul, *Analekta Eksistensi Organisasi Advokat*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2023, halaman 7.

Pada tahun 2019 selain Peradi yang diakui sebagai wadah tunggal profesi advokat tercatat ada sebanyak 28 organisasi advokat lain di Indonesia²⁴. Maka ini menimbulkan permasalahan baru terjadi suatu fenomena yang sejatinya justru mengaburkan *realita single bar system* organisasi advokat yang sesungguhnya mempunyai wewenang dalam menaungi profesi advokat.

Dari banyaknya organisasi advokat di Indonesia setiap organisasi advokat pasti mempunyai kode etik masing-masing, sebagai wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia kode etik yang dikeluarkan Peradi setiap advokat wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang dikeluarkan organisasi tersebut. Realitanya di Indonesia tidak terpenuhi, dampaknya apabila client membuat laporan seorang advokat melanggar kode etik kepada Komisi Pengawas Advokat pada organisasi advokat tempat advokat tersebut bernaung maka akan mengalami kesulitan dalam hal pemberian sanksinya apabila advokat tersebut berada di dalam organisasi yang berbeda selain Peradi²⁵.

Mencermati cita perwujudan *single bar system* pada organisasi advokat Indonesia terdapat sebuah produk yang menjadi pengganjal yaitu Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang membukakan pintu bagi organisasi advokat selain Peradi untuk mengusulkan penyempitan calon advokat di Pengadilan Tinggi wilayah hukum domisilinya dan ini menjadi contoh empiric yang kontraproduktif atas cita *single*

²⁴Kontributor Headline, “28 Organisasi Advokat di Indonesia”, suarakalimantan.com, diakses tanggal 21 Juli 2023.

²⁵Ilham Fajri, “Wadah Tunggal Profesi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat Indonesia”, Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 2, Juli-Desember 2017, halaman 246.

bar system yang dibangun Peradi²⁶. Padahal sejatinya itu bukan wewenang dari organisasi advokat lain selain Peradi.

Bahkan dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang pemberian wewenang kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyempahan Advokat dari organisasi manapun, meskipun dari ketiga kubu organisasi dimaksud telah membuat kesepakatan Islah, akan tetapi Mahkamah Agung tetap mengeluarkan SKMA nomor 73 sehingga hal tersebut terkesan membuka peluang untuk perpecahan organisasi Advokat²⁷.

Pada kondisi demikian terjadi suatu fenomena yang sejatinya justru mengaburkan realitas single bar system organisasi advokat yang sesungguhnya mempunyai wewenang dalam menaungi profesi advokat, bahkan pada putusan yang terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 tanggal 28 November 2019, dapat dicermati bahwa meskipun amar putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon, namun dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan telah terbentuknya Peradi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat maka sudah seharusnya tidak ada lagi persoalan konstiusionalitas single bar system organisasi advokat Indonesia di bawah naungan Peradi²⁸. Maka sepatutnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak berlaku lagi dan harus dicabut karena kedudukan

²⁶Shalih Mangara Sitompul, *Op Cit.*, halaman 9.

²⁷Maslon Hutabarat dan Maria Ferba Editya, “*Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2021, halaman 12.

²⁸Shalih Mangara Sitompul, *Op Cit.*, halaman 11.

Peradi sebagai satu-satunya organisasi Advokat di Indonesia dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018.

Meskipun sejarah advokat dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, namun catatan kelembagaan advokat terutama yang pribumi di jaman kolonial masih jarang ditemukan. Khusus tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat, Departemen Kehakiman bekerja sama dengan organisasi advokat di tanah air dan juga organisasi advokat Belanda (NovA). Pada saat itu para perumus sepakat untuk menata organisasi advokat yang independen dengan minimum intervensi dari pemerintah. Para perumus bersepakat untuk menjadikan organisasi advokat yang berbentuk single bar untuk mengambil alih kewenangan pengangkatan advokat dan pengawasan advokat.

Kelembagaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu organisasi atau badan sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹ Kata lembaga dalam sudut pandang terbagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian. Dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai – nilai moral dan peraturan – peraturan yang berada dalam masyarakat. Adapun dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek structural dan mekanismenya dalam mencapai suatu tujuan. Meskipun sejarah advokat dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, namun catatan kelembagaan advokat terutama yang pribumi di jaman kolonial masih jarang ditemukan.

²⁹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 979.

Scot dalam Hessels dan Terjesen menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti rules, norms, cultural benefit, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada Berdasarkan atas bentuknya.

North membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu informal (secara tidak tertulis), dan formal (secara tertulis). Kelembagaan informal adalah sebuah kelembagaan dalam masyarakat yang berisikan norma-norma yang tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, kesepakatan, hal-hal yang tabu dan sejenisnya. Sedangkan kelembagaan formal adalah sebuah bentuk peraturan tertulis di masyarakat seperti undang-undang, perjanjian, peraturan, dan kontrak. Artinya, apabila dikaitkan dengan definisi kelembagaan diatas, kelembagaan terdiri atas bentuk-bentuk peraturan tertulis dan tidak tertulis dalam masyarakat yang sengaja dibentuk untuk pencapaian tujuan bersama³⁰.

Model kelembagaan organisasi advokat di seluruh dunia juga bervariasi, namun secara garis besar terdapat dua model kelembagaan organisasi advokat

³⁰Maryadi Syarif, *“Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam”*, Jurnal media Akademika, Volume 28 Nomor 3 Juli 2013, halaman 336.

yang dapat diidentifikasi, yaitu *single bar* dan *multiple bar*³¹. Sistem *single bar* menetapkan bahwa hanya satu organisasi advokat yang diakui dalam bentuk *integrated compulsory bar* dalam suatu yurisdiksi.

Meskipun advokat tetap memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi advokat di luar yang diakui oleh negara, sistem ini mengharuskan advokat untuk bergabung dengan organisasi advokat yang diakui negara. Satu organisasi advokat yang diakui negara ini memiliki kewajiban memastikan kualitas penerimaan, pendidikan, dan pengawasan etika.

Sementara itu, *sistem multiple bar* memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk beroperasi dalam satu yurisdiksi, dan negara mengakui keberadaan semua bar tersebut. Dalam sistem ini, organisasi advokat dalam suatu negara bergabung dalam federasi nasional. Biasanya, seorang advokat tercatat sebagai anggota dua organisasi advokat, yakni organisasi advokat tingkat lokal dan secara otomatis menjadi anggota organisasi advokat tingkat nasional yang merupakan bagian dari federasi. Dalam sistem *multiple bar* ini, upaya koordinasi dan pengawasan terhadap praktik advokat dapat dilakukan secara terdefinisi dan efektif di tingkat nasional.

Organisasi advokat hanya diminta untuk melaporkan buku anggotanya ke Kementerian Kehakiman untuk kepentingan pendataan. Para calon advokat tetap diharuskan melakukan penyempahan di pengadilan sebagai konsekuensi kedudukan advokat sebagai *officer of the court* atau diterjemahkan sebagai pejabat peradilan/penegak hukum, pengaturan profesi dan kelembagaan advokat

³¹Agnes Said dan Georgia Harley, *Comparative Analysis of Bar Associations and Law Societies in Select European Jurisdictions*, Penerbit World Bank, Washington DC, 2017, halaman 17.

yang single bar banyak dipengaruhi oleh sistem advokat di Belanda, meski ada beberapa fitur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang juga mengacu pada sistem advokat di negara lain seperti kewajiban pendidikan hukum yang berkelanjutan yang terinspirasi oleh sistem advokat di Amerika.

Untuk mempersiapkan organisasi advokat yang menganut sistem single bar dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bersifat sementara, yang terdiri dari

1. Ikatan advokat Indonesia (IKADIN)
2. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
3. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
4. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
5. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
6. SPI (Serikat Pengacara Indonesia)
7. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia)

Organisasi advokat di Indonesia terus mengalami permasalahan kelembagaan yang menghambat upaya-upaya pencapaian mandatnya³². Pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia sangat penting untuk menjaga dan mengatur profesi advokat secara efektif dan profesional. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai advokat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang ini menjadi landasan yang penting dalam membentuk kelembagaan organisasi advokat di

³²Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.

Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, yang berarti bahwa desain organisasi advokat di Indonesia menganut *single bar* yang independen dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada advokat.

Dalam rangka melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada advokat, organisasi advokat diberikan kewenangan melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1), pengujian calon Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f, pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2), membuat kode etik Pasal 26 ayat (1), membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 ayat (1), membentuk Komisi Pengawas Pasal 1 ayat (1), melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)³³.

Namun, kondisi hingga hari ini sebenarnya masih belum ideal jika dilihat dari kacamata Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Advokat ini menghendaki organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lahirnya Peradi, yang saat itu

³³Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 ditekankan bahwa organisasi advokat yang memiliki kewenangan ini adalah bersifat tunggal/*single bar*, halaman 342.

diharapkan menjadi satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia, nyatanya tetap memberi ruang bagi 8 (delapan) organisasi pemrakarsa/pembentuknya³⁴. untuk tidak secara otomatis melebur atau membubarkan diri. Demikian dengan berbagai organisasi baru juga terus bermunculan hingga hari ini yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi profesi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yakni menyelenggarakan pendidikan profesi, pengujian, pengangkatan, membentuk kode etik, melakukan pengawasan, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, dan memberhentikan advokat.

Situasi kelembagaan organisasi profesi advokat saat ini faktanya tidak dapat menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata, termasuk yang dapat mendukung advokat dalam menjamin pemenuhan hak-hak para pencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar rujukan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah advokat, hingga menegakkan kode etik ketika organisasi-organisasi yang faktanya ada saat ini menjalankan fungsi organisasi profesi advokat. Oleh karenanya, suatu bentuk kelembagaan organisasi advokat untuk menjamin kualitas profesi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih relevan untuk didorong agar dapat

³⁴Delapan organisasi advokat tersebut antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

mengakomodir situasi hari ini, sehingga perlu dimaknai sebagai bentuk organisasi profesi yang secara fungsi bersifat otoritas pengatur tunggal (*Single Regulator*).

Meskipun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengadopsi single bar (wadah tunggal) untuk menjalankan fungsi single regulator, namun situasi lapangan menunjukkan banyak organisasi-organisasi yang ketika menjalankan fungsi organisasi advokat faktanya tidak dapat menjamin kesamaan standar dalam mempertahankan kualitas profesi advokat. Proses rekrutmen advokat misalnya menggunakan standar yang berbeda-beda antara organisasi satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk memastikan kompetensi/kualitas advokat yang sama, tidak ada standar baku terkait para pengajar dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan proses magang calon advokat di suatu kantor hukum juga berbeda-beda. Sementara penegakan Kode Etik Advokat juga masih dianggap tidak cukup kuat, karena advokat yang diduga melanggar etik ketika akan diproses di suatu organisasi advokat masih mungkin bisa berganti keanggotaannya ke organisasi advokat yang lain.

Persoalan mendasar lainnya adalah terkait dengan standar untuk mengatur pembentukan organisasi-organisasi yang dalam konteks saat ini kemudian menjalankan kewenangan organisasi profesi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menghendaki adanya suatu organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-Undang ini tidak mengatur sama sekali mengenai standardisasi pendirian

organisasi- organisasi yang bermunculan seperti dalam konteks hari ini termasuk bentuk kelembagaannya, sebab memang dari awal menghendaki sistem single bar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mengenal konsep pendirian organisasi profesi dengan standar minimal keterwakilan di beberapa wilayah tertentu misalnya untuk memastikan sebaran ketersediaan advokat yang merata.

Oleh karenanya, masalah kelembagaan organisasi advokat saat ini perlu segera diselesaikan untuk memastikan pemerataan standar kompetensi atau kualitas advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif sehingga dapat meningkatkan pemenuhan akses terhadap keadilan, selain pemerataan persebaran advokat di seluruh wilayah Indonesia secara kuantitas. Misi tersebut juga penting untuk dipandang sebagai upaya untuk memperkuat peran advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya peran advokat untuk melindungi dan membela hak-hak para pencari keadilan, modalitas berupa keberadaan organisasi profesi yang independen dalam menjalankan fungsinya sangat diperlukan untuk agenda penguatan kewenangan advokat dalam sistem peradilan ke depan.

Pentingnya pembentukan organisasi advokat yang dapat merepresentasikan kepentingan advokat untuk meningkatkan profesionalitas mereka disebutkan dalam poin nomor 24 pada prinsip dasar tentang Peran Advokat yang diadopsi pada Kongres ke-delapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana di

Havana, Kuba, pada 1990 (the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 1990):³⁵

“Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference”

Terjemahan:

“Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan advokat profesi yang bersifat mandiri (dapat mengatur dirinya sendiri) untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan mereka, dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari asosiasi profesi harus dipilih oleh anggotanya dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan pihak eksternal.”

Dalam praktiknya, pemilihan jenis sistem organisasi advokat ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi di setiap yurisdiksi. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta dapat mempengaruhi tata kelola profesi advokat dan standar praktik hukum di suatu negara.

Oleh karenanya dari segi kelembagaan, kedudukan advokat sebagai penegak hukum seharusnya dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pembentukan organisasi-organisasi yang dapat menjalankan fungsi sebagai organisasi profesi dengan menggunakan dasar Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan Berserikat berkumpul dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas

³⁵The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, “*Basic Principles on the Role of Lawyers*”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>. Diakses tanggal 18 November 2024.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi tidak relevan³⁶. Pendirian organisasi-organisasi tersebut yang didasarkan pada kebebasan berserikat dan berkumpul akan menurunkan marwah profesi advokat sebab organisasi profesi advokat tidak bisa disamakan dengan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan³⁷. Mahkamah Konstitusi kemudian telah memberikan garis yang tegas mengenai perbedaan antara organisasi sebagai wadah tunggal profesi (*single*) yang menjalankan kewenangan mengatur (*regulator*) hal-hal terkait profesi yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dipahami sebagai 8 (delapan) kewenangan (berupa organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri/*independent state organ*, badan hukum publik) dengan organisasi-organisasi (bisa multi/jamak) yang tidak menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut (berada di bawah rezim organisasi kemasyarakatan, badan hukum privat), sehingga kedua bentuk kelembagaan tersebut dimungkinkan tetap dapat eksis secara bersamaan³⁸.

Berangkat dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa melalui teori kelembagaan, organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan

³⁶Beberapa permohonan pengajuan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dapat ditemukan antara lain pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020.

³⁷Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, *Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia*, Penerbit Cintya Press, 2022, halaman 9.

³⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011, halaman 342.

akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai sesuai dengan arah dan tujuan organisasi itu sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dalam penelitian ini, fokus kajian penulis adalah tentang organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Organisasi Advokat berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Kebutuhan akan kesatuan organisasi advokat diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya sekedar melindungi setiap organisasi advokat yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan kepentingan seseorang maupun masyarakat namun kembali pada marwah keadilan dan kepastian yang bersandarkan asas profesionalitas dan mandiri. Sengketa organisasi advokat ini harus segera diselesaikan sehingga ada kepastian hukum tentang organisasi advokat satu-satunya yang diakui oleh Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, kode etik advokat mana yang harus digunakan dan perpecahan pada komunitas advokat dapat segera dihentikan.

Advokat Indonesia telah memiliki kode etik tunggal yang ditetapkan sejak tahun 2002. Seperti ditegaskan dalam pembukaan kode etik merupakan suatu kewajiban sekaligus sebagai perlindungan bagi setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa

melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal. Dan selanjutnya dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.³⁹

Hamid Attamimi berpendapat bahwa:

*Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasarkan hukum, asas pemerintahan berdasar system konstitusi dan asas-asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas kepastian hukum*⁴⁰.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengamanatkan dibentuknya satu Organisasi Advokat (model Single Bar) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi *"Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat"*.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan *"Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang"*, sedangkan yang dimaksud dengan organisasi advokat adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang menyatakan Peradi sebagai satu-satunya organisasi

³⁹Deddy Ismatullah, *"Tantangan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia"*, Disampaikan pada Workshop dan Diskusi Panel Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Rabu 25 April 2018, Bertempat di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta, halaman 4.

⁴⁰Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Peerundang-Undangan*, Penerbit Sinar Grafika, 2017, Jakarta, halaman 22.

advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka secara hukum sudah seharusnya seluruh pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk masyarakat luas) terikat dan harus mengakui bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat, dan tidak ada organisasi advokat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat selain dan di luar Peradi.

Berdasarkan data tertulis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia per 21 September 2022 sudah terdaftar sebanyak 46 organisasi (yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan yang mengandung nama "*Advokat*", per Mei 2023 menjadi 51 organisasi) yang dianggap sebagai organisasi advokat di Indonesia⁴¹ dan masing-masing aktif menjalankan fungsi organisasi profesi advokat dengan standar yang berbeda-beda. Ini artinya secara sedemikian rupa telah keliru menempatkan fungsi dan kedudukan PERADI yang merupakan organ negara dalam arti luas sama dengan fungsi dan kedudukan organisasi advokat lain yang merupakan organisasi/perkumpulan yang dibentuk berdasarkan dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (bukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) serta merupakan badan hukum privat.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, profesi advokat hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat

⁴¹Oleh Koordinator Jaminan Fidusia Dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU Kemenkumham RI, pada 4 Mei 2023".

tentang peradilan kala itu tidak mengakui secara detail tugas, fungsi, dan peran advokat di dalamnya. Sebagian produk perundang-undangan yang ada ketika itu banyak dipengaruhi oleh intervensi dari Pemerintah kepada advokat. Hal ini tidak lain bertujuan agar advokat tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang bernama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S.1847 no.23 yo S.1848 no.57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak serta merta menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada organisasi advokat itu sendiri. Dalam perkembangannya anggapan dari sebagian besar advokat tentang Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini menimbulkan berbagai permasalahan.

Salah satu permasalahannya adalah terdapat Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur hanya ada "*Satu organisasi advokat*" dengan kewenangan yang telah diuraikan di atas disepakati dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat setelah melalui perjuangan, dan perdebatan yang panjang dan mendalam baik pada waktu penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Advokat maupun pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ketika itu salah satu hal

yang mendasar yang dituntut oleh insan advokat adalah adanya Organisasi advokat yang mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah (eksekutif, yudikatif, legislatif). Kemandirian organisasi advokat adalah 'roh' dari organisasi advokat itu sendiri.

Konsep single bar adalah yang paling tepat digunakan di Indonesia seperti juga di negara-negara lain, karena dengan Single Bar tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat itu akan tercapai yaitu antara lain:

1. Meningkatkan kualitas advokat Indonesia
2. Mewujudkan dan memastikan tercapainya peradilan yang jujur
3. Melindungi pencari keadilan

Kemudian berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, semakin sangat jelas dan berdasar bahwa bentuk Organisasi Advokat yang hanya ada satu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah bentuk yang final dan konstitusional. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas dan tegas menyatakan dalam Putusan Perkara No. 014/PUU-IV/2006 sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, bentuk organisasi advokat seharusnya *single bar*.

Single bar yaitu Peradi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Advokat, tapi saat ini masih memiliki beberapa persoalan.

Banyaknya wadah organisasi advokat berdampak terhadap politik di Indonesia, sehingga Pemerintah meminta kepada seluruh advokat Indonesia yang tergabung didalam organisasi advokat lain, dan khususnya yang bergabung di Peradi membentuk suatu wadah tunggal yang memayungi segala organisasi advokat di Indonesia. Tidak adanya aturan secara tegas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diluar Peradi tidak bisa dibentuk organisasi advokat lain dan diperparah dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang membuat organisasi advokat lain semakin menjamur dan semakin banyak pula advokat–advokat yang tidak memiliki integritas dan kemampuan dalam membela hak–hak masyarakat yang memintanya untuk menjadi pendamping dalam menyelesaikan persoalannya.

Oleh karena perselisihan wewenang organisasi advokat masih terjadi di dalam praktek dilapangan, nyatalah terdapat kebutuhan untuk mencari solusi hukum agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PU-XVII/2018 dapat dilaksanakan secara konsisten, utamanya bagaimana langkah hukum yang harus ditempuh untuk menindaklanjuti sikap Mahkamah Agung dan organisasi advokat selain Peradi yang tetap mengusulkan penyempahan advokat walaupun telah nyata hal tersebut menjadi wewenang eksklusif Peradi sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat⁴².

⁴²Shalih Mangara Sitompul, *Op Cit.*, halaman 17.

Partisipasi para anggota advokat merupakan unsur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, karena advokat berperan penting dalam terbentuknya organisasi advokat dan advokat juga lah yang berperan sebagai pihak yang membuat suatu organisasi advokat itu terpecah belah. Ilmu hermeneutika diperluas cakupannya apabila bicara masalah politik hukum di dalam pembentukan pengaturan organisasi advokat di Indonesia. dan negara.

Salah satu fungsi dan tujuan hermeneutika (hukum) menurut James Robinson adalah untuk “*Bringing the unclear into clarity*” (memperjelas ‘sesuatu’ yang tidak supaya jelas)⁴³. Dari penjelasan ahli diatas dapat dilihat hermeneutika politik hukum mengenai organisasi advokat ini dari puluhan organisasi advokat yang ada di Indonesia. Karena seringkali masyarakat dibuat bingung oleh banyaknya eksistensi organisasi advokat dan mana organisasi advokat sebenarnya yang sah dan diakui oleh Undang-Undang dan negara.

Konsep single bar adalah yang paling tepat digunakan di Indonesia seperti juga di negara-negara lain, karena dengan single bar tujuan dibuatnya Undang-Undang Advokat itu akan tercapai yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas advokat Indonesia
- b. Mewujudkan dan memastikan tercapainya peradilan yang jujur
- c. Melindungi pencari keadilan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adanya berbagai macam organisasi advokat yang ada di Indonesia memicu polemik apakah organisasi

⁴³Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman 45.

advokat di Indonesia hanya ada satu (single bar) atau banyak organisasi advokat (*multi bar*). Tapi juga penyelesaian masalah-masalah yang selama ini terjadi. Seperti ketentuan perilaku terkait profesionalisme, independensi, dan transparansi advokat, baik sistem single bar atau multi bar memang menjadi pekerjaan rumah bagi advokat sampai hari ini⁴⁴. Harus ada campur tangan pemerintah agar persoalan pertikaian organisasi advokat ini tidak berlarut larut untuk menentukan kedepannya organisasi advokat mana yang secara sah diakui oleh negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ataukah memerlukan pembaharuan hukum baru mengenai organisasi advokat untuk meleburkan semua organisasi advokat menjadi satu organisasi advokat baru.

Bertolak dari hal – hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam secara komprehensif penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul **“Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian Yang Berkepastian Hukum”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan disertasi ini adalah:

1. Bagaimana Pembentukan Organisasi Advokat Di Indonesia?
2. Bagaimana Organisasi Advokat di Indonesia Dan Kemandirian Advokat Yang Berkepastian Hukum?

⁴⁴Tim Hukumonline, *“Polemik Multibar dan Single Bar, UU Advokat Harus Segera Diperbaharui”*, Hukumonline.com, diakses tanggal 18 Agustus 2023

3. Bagaimana Organisasi Advokat Yang Ideal Di Masa Mendatang Untuk Mewujudkan Kemandirian Yang Berkepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana pembentukan organisasi advokat di Indonesia?
2. Mengetahui dan mengkaji bagaimana organisasi advokat di Indonesia dan kemandirian advokat yang berkepastian hukum?
3. Mengetahui dan Mengkaji bagaimana organisasi advokat yang ideal di masa mendatang untuk mewujudkan kemandirian yang berkepastian hukum?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk memperbanyak dan memperkaya kajian pustaka mengenai Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian Yang Berkepastian Hukum.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, bahan masukan, menambah literatur dan titik tolak mengenai polemik banyaknya organisasi advokat di Indonesia dan menentukan organisasi mana yang layak dan bermartabat untuk menghimpun advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam pengambilaliran keputusan bagi para pemangku kepentingan (penegak hukum dan pelayanan hukum) dalam memberikan gambaran, penjelasan dan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat melalui eksistensi advokat yang bertanggung jawab dan mana organisasi advokat yang bermartabat dan diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam tulisan ini, maka penulis memberikan batasan konsep yang terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari berbagai istilah yang ada yaitu:

1. Politik Hukum

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *“Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”*.⁴⁵

Adapun menurut beberapa ahli lain yaitu Padmo Wahjono mengemukakan bahwa politik hukum adalah *“Kebijakan penyelenggara negara tentang apa*

⁴⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 1.

*yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum*⁴⁶.

Sedangkan Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai *“Suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun”*⁴⁷.

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah

*“Kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”*⁴⁸.

Serta Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik⁴⁹.

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid.*, halaman 2.

⁴⁹*Ibid*

Aristoteles membagi politik dan hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

Aristoteles percaya bahwa politik dan etika sangat berhubungan erat dan bahwa hidup yang beretika dan bijak hanya bias didapatkan apabila orang berpartisipasi dalam politik, tujuan akhir dari politik adalah akhir yang terbaik dan tujuan utamanya adalah membangun karakter masyarakat yang baik dan bertingkah laku mulia⁵⁰.

Tentang hukum, bagi Aristoteles selalu diletakkan di atas segalanya.

”Konstitusi hanya ada bila hukum berkuasa, hukum juga berlaku bagi penguasa, dan penguasa yang baik adalah penguasa yang patuh dan tunduk kepada hukum yang telah dibuat bersama”⁵¹.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya politik hukum adalah kebijakan suatu pembaharuan hukum baru untuk menentukan arah kemana penyelenggaraan negara melakukan kebijakan hukum mengenai aturan-aturan yang berlaku di wilayahnya dan berlaku dalam masyarakat.

2. Organisasi Advokat

Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan menjadi pengawas bagi para anggota yakni advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Organisasi advokat memiliki fungsi di antaranya:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat
- b. Menyelenggarakan ujian advokat
- c. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat
- d. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia

⁵⁰Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2020, halaman 116.

⁵¹*Ibid.*, halaman 115.

- e. Melakukan pengawasan terhadap advokat
- f. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat
- g. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi

Ada tiga bentuk organisasi advokat yang dikenal di dunia, yaitu “*Single Bar*, *Multi Bar*, dan *Federal*”. *Single bar* merupakan suatu negara hanya memiliki satu organisasi advokat di suatu yurisprudensi. Organisasi lain tetap mungkin ada, tetapi hanya satu yang diakui negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Jenis yang termasuk dalam *integrated/compulsory bar* dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Kedua adalah *Multi bar*, artinya di suatu negara memiliki lebih dari satu organisasi advokat, tapi minimal ada dua organisasi advokat.

Terdapat 2 model dalam *multi bar*, yaitu advokat harus bergabung atau menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada, lalu yang kedua, advokat tidak harus bergabung atau menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada.

Selanjutnya yaitu federasi, yaitu bentuk organisasi advokat yang hampir sama dengan multi bar, namun memiliki perbedaan. Federasi adalah organisasi advokat yang lebih dari satu negara, tetapi dinaungi oleh satu organisasi federasi yang besar.

3. Kemandirian

Kemandirian adalah suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengatasi

hambatan/masalah dengan rasa percaya diri dengan tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, serta mampu memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri tanpa pengaruh lingkungan dan bantuan orang lain⁵².

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi individu. Kemandirian diperoleh secara bertahap selama perkembangan berlangsung, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri⁵³.

Steinberg dalam buku *Adolescence* (2002) menyebutkan pengertian kemandirian adalah

*“Kemampuan dalam berpikir, merasakan dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai, Kemandirian sering disejajarkan dengan kata independence meskipun sebenarnya ada perbedaan tipis dengan autonomy”*⁵⁴.

4. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

⁵²Muchlisi Riadi. “Kemandirian (Pengertian, Aspek, Jenis, Ciri, Tingkatan dan Faktor Yang Mempengaruhi)”. <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/kemandirian-pengertian-aspek-jenis-ciri.html>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.

⁵³*Ibid*

⁵⁴Serafica Gischa. “Pengertian Kemandirian, Tahap Perkembangannya dan Faktornya”. <https://www.kompas.com>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁵⁵.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁵⁶.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan⁵⁷.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁵⁸.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan

⁵⁵Aldhosutra. "Teori Kepastian Hukum", Scribd, diakses dari <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>, pada tanggal 8 Juni 2024, pukul 23.02 WIB.

⁵⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, halaman 137.

⁵⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 82-83.

dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan⁵⁹.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

⁵⁹*Ibid.*, halaman 95.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

F. Landasan Teoretis

Teori hukum (bahasa Inggris: *Legal theory*) atau yurisprudensi (bahasa Inggris: *Jurisprudence*) adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, tetapi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Teori hukum, memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal (*Das Sollen*), dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya (*Das Sein*)⁶⁰. Cakupan dari pada kajian Teori hukum itu sendiri adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum.

Teori hukum dapat dipandang sebagai kelanjutan atau pengganti “*Allgemeine rechtslehre*” yang timbul pada abad 19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif dan

⁶⁰Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Teori Hukum*”, https://id.wikipedia.org/Teori_Hukum. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.

dogmatika hukum dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu⁶¹.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya⁶². Teori juga bisa mengandung subjektifitas, apalagi berhadapan dengan suatu phenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif⁶³.

Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal, seperti mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, bagaimanakah hukum yang adil⁶⁴. Dalam mendiskusikan teori-teori di dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu hukum progresif meninggalkan tradisi yang hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukkan diri dengan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam

⁶¹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2022. halaman 120.

⁶²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, halaman 215.

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid.*, halaman 216.

khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis⁶⁵.

Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam disertasi ini mengenai “Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian Yang Berkeadilan”. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Dalam pandangan Pancasila konsep keadilan mengarah pada berlakunya prinsip keadilan social, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat⁶⁶. Oleh karena itu perlu diamati implementasi rumusan umum asas keadilan yang merupakan inti dari upaya perlindungan hukum⁶⁷.

Pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan sebagai aturan seperti dipahami kaum legalis⁶⁸.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, S.H., *Hukum Progresif*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 35.

⁶⁶Bander Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mandar Maju 2012, Bandung, halaman 109.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, halaman 172.

Kata “*Berkeadilan*” dapat diterjemahkan sebagai “*Memberikan bobot yang sama, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang*”⁶⁹.

Menurut Zainuddin Ali keadilan merupakan “*Keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya*”⁷⁰.

Aristoteles dalam Bertens menyatakan “*Bahwa keadilan dapat diartikan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (due) atau sesuatu yang menjadi miliknya*”⁷¹.

Sedangkan Ulpianus menyatakan bahwa “*keadilan adalah kemauan yang bersifat terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya dimiliki*”⁷².

Menurut Aristoteles keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan⁷³.

David Hume menyatakan bahwa keadilan adalah :

Aturan-aturan di mana barang-barang materil (kepemilikan/kemakmuran) ditujukan kepada individu-individu dan moralitas keadilan terlihat dengan menghormati kepemilikan itu, tanpa melakukan tindakan-tindakan memperoleh barang orang lain yang diperoleh secara tidak sah, dan di kembalikan kepada pemiliknya”⁷⁴.

⁶⁹Budiman Sudjatmiko. “*Tata Negara Siberetika: Langkah Untuk Wujudkan Pembangunan Berkeadilan*”. <http://www.budimansudjatmiko.net>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.

⁷⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, halaman 86.

⁷¹Bobby Briando, *Op.Cit.*, halaman 326.

⁷²*Ibid*

⁷³Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 42.

⁷⁴Asep Warlan Yusuf, *Hukum Dan Keadilan*, halaman 4.

Hal tersebut berbeda dengan Helbert Spencer yang berpendapat bahwa yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapatkan keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran⁷⁵.

John Rawls mengemukakan “*Keadilan sebagai kesetaraan (justice is fairness), sehingga perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konsitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan social*”⁷⁶.

John Stuart Mill menyelidiki sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan, ia memahami dengan tepat bahwa secara tradisional gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan yang berubah dan kurang berharga mengenai kegunaan dan kepentingan, tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti keadilan⁷⁷.

Karenanya menurut Luypen, apa yang disebut tata hukum belum tentu dapat disebut hukum. Sebab biasa terjadi, terdapat tata hukum yang tidak mewajibkan, yakni apabila tata hukum itu tidak menurut norma-norma keadilan. Hanya hukum yang menurut norma-norma keadilan sajalah yang sungguh-sungguh mewajibkan⁷⁸.

⁷⁵*Ibid*

⁷⁶*Ibid.*, halaman 5.

⁷⁷W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1990. halaman 120.

⁷⁸*Ibid.*, halaman 173.

Keadilan menurut Luypen adalah:

“Keadilan dalam konsep Luypen lebih sebagai sebuah sikap, yaitu sikap keadilan. Karena itu, ia merumuskan keadilan sebagai sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan. Tanpa sikap ini, hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik”⁷⁹.

Definisi keadilan adalah:

“Kata keadilan berasal dari aadilun yang berasal dari bahasa Arab¹⁹, dalam bahasa Inggris disebut dengan justice memiliki persamaan berbagai bahasa memiliki persamaan arti dengan justitia dalam bahasa latin, juste dalam bahasa Perancis, justo dalam bahasa Spanyol, gerecht dalam Bahasa Jerman. Namun jika kita lihat definisi yang diutarakan oleh kamus besar Indonesia²¹ keadilan itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang”⁸⁰.

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang dari pada seruan keadilan dan seringkali orang yang menuntut keadilan berteriak dengan mengatakan dimana letak keadilan itu. Jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam dan sebagainya⁸¹.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identic dengan

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰Muhammad Ridwansyah, *“Mewujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh”*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, juni 2016. Halaman 283.

⁸¹*Ibid*

keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan⁸².

Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa keadilan harus bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dimanis dalam kehidupan sehari-hari⁸³.

Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Kita tentu tahu bahwa sekarang ini keadilan telah mengalami proses dehumanisasi termasuk di dalamnya praktik-praktik hukum. *Hedonisme*, *materialisme*, dan *utilitarianisme* telah menjadikan keadilan yang dibentuk bersifat sekuler, sehingga menjadikan produk yang dihasilkan oleh hukum jauh dan terpisah dari Tuhan⁸⁴.

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang, “*The constant and perpetual disposition to render every man his due*”. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*⁸⁵. Kekacauan-kekacauan social, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantuan pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan, merupakan dorongan ekstrem untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan

⁸²Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, halaman 3.

⁸³Bobby Briando. “Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017, halaman 329.

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵*Ibid*.

hukum positif.⁸⁶ Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi pusat perhatian para ahli pikir Yunani. Sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut⁸⁷.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat.

Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat manusia setiap warga negara, atau dengan kata lain hukum yang selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, ketertiban, dan ketenteraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat. Menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah suatu hal yang penting karena Indonesia negara hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua.

Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam menegakkan atau benar-benar menegakkan peraturan hukum seperti pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan

⁸⁶W. Friedmann, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁸⁷*Ibid.*

adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara, dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, ketertiban, dan ketenteraman warga negara. Dan hukum harus diterapkan konsisten agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara.

Bertolak dari berbagai pendapat teori keadilan tersebut diatas, dalam hal ini penulis dalam penelitian yang mengangkat isu tentang “Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian Yang Berkeadilan”, hal mana Keadilan yang dimaksudkan oleh penulis tidak terlepas dari tugas dan fungsi peran advokat sebagai salah satu dari sistem penegakan hukum. Bahwa sudah seharusnya hukum sejalan dan beriringan dengan keadilan, karena memang tujuan hukum itu adalah untuk tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Advokat dalam hal ini hanyalah sebagai objek untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yang tidak lain adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini adalah masyarakat.

Advokat berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia karena mereka bertugas menegakkan hukum dan membela hak-hak klien, Adapun peran advokat dalam mewujudkan keadilan yaitu:

- a. Membantu klien memahami proses hukum
- b. Melindungi hak-hak klien
- c. Menjamin hak-hak klien mendapatkan perlindungan yang setara
- d. Membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa

- e. Memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum
- f. Menjaga keseimbangan antara upaya paksa penegak hukum dan keadilan
- g. Menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia

Dalam sistem peradilan adversarial di Indonesia, advokat memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Sebagai perwakilan hukum, advokat berfungsi untuk menjamin bahwa kliennya mendapatkan perlindungan hak-hak hukum yang setara. Peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia sangat penting. Advokat berperan sebagai penasihat hukum yang membantu tersangka, terdakwa, dan terpidana memahami proses hukum dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa penegak hukum, mempertahankan keadilan dan supremasi hukum.

Keadilan hukum bagi masyarakat bukan sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural maupun keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi keadilan hukum yang dikehendaki bagi masyarakat (pencari keadilan) yaitu keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁸⁸. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa Kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Tujuan Hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itulah, tidak dapat disangkal kalau tujuan merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan kalau tujuan merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional⁸⁹.

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat- kalimat di dalamnya tidak mengandung

⁸⁸Mario Julyono dan dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi penalaran Positivisme Hukum”. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019. Halaman 14.

⁸⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Edisi Revisi, Jakarta, Prenamedia Group Kencana, 2022, halaman 88.

penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Suatu kaidah hukum tidak valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh orang yang berwenang secara hukum⁹⁰.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya

⁹⁰Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, halaman 78.

timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif ⁹¹.

Hukum itu berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Ia primer tidak berminat pada pertimbangan-pertimbangan atau perasaan-perasaan subjektif. Asas itu seperti aturan memiliki suatu sifat umum, dengan catatan bahwa isinya kadang-kadang dirumuskan kurang tajam ketimbang yang terjadi pada aturan⁹². Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan

⁹¹Mario Julyono dan dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Op.Cit.*, halaman 15.

⁹²Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2022, halaman 36.

konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif⁹³.

Menurut Arief Sidharta sifat hukum adalah:

*"Hukum tidak pernah berkenaan dengan manusia individual, selalu manusia dalam kebersamaannya, manusia dalam masyarakat. Hal itu harus dikemukakan terlebih dahulu. Kesadaran hukum kita adalah suatu keyakinan internal (batiniah), ia memaksa kita, kita merasakannya diletakkan kepada kita dan kita tidak boleh menghindarinya namun demikian ia pada saat yang sama terikat pada apa yang oleh orang lain, sesama warga hukum kita, dirasakan atau dipikirkan"*⁹⁴.

Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Jean Jacques

⁹³Mario Julyono dan dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Loc.Cit.*

⁹⁴Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2011, halaman

Rousseau dalam bukunya berjudul *Contract Sosial* berteori bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat⁹⁵.

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada ketrikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan⁹⁶.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, advokat berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum. Advokat bertugas membela hak-hak hukum kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan

⁹⁵Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata usaha Negara Di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007. halaman 1.

⁹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, halaman 5.

bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Kepastian hukum advokat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sehingga kedudukannya setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum

Adapun kepastian hukum yang dimiliki advokat yaitu:

- a. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik.
- b. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya.
- c. Advokat harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
- d. Advokat bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi.
- e. Advokat berperan sebagai penegak hukum yang membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.
- f. Advokat berkontribusi membantu pembentukan hukum nasional

Pasal 24 UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang terpenting dalam prinsip negara hukum guna mewujudkan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Untuk terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut salah satunya diperlukan profesi advokat. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengatur peran dan fungsi advokat sebagai bagian dari badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman dan karenanya berlaku pula prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman pada advokat yang salah satunya advokat dapat pula menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam pembelaan terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa maupun karena tanggung jawab moral profesinya.

3. Teori Politik Hukum

Teori dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat. Politik juga dipahami sebagai proses resolusi atas problem kolektif untuk memenuhi kebijakan kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan nilai serta pilihan bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Isbar menjelaskan bahwa politik merupakan persoalan yang terkait dengan ragam perbedaan kehidupan antara pemimpin dan rakyat yang orientasinya diarahkan pada perbaikan kekuasaan. Politik juga terkait untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral, sebagai institusi pemaksa bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moral. Nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan nilai agama dalam tatanan masyarakat.

Nilai dalam politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan citacita yang diaktualisasikan melalui lembaga politik atau organisasi kelompok tertentu⁹⁷

Dalam ilmu hukum hal mengenai politik lebih dikenal dengan politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum suatu negara berbeda dengan negara lain, hal ini sesuai dengan latar belakang sejarah, pandangan hidup, sosial budaya dan political will dari masing masing negara⁹⁸.

Dalam Negara hukum modern yang dapat memberi sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Sebab, penegakan hukum adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Seringkali dikatakan bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah. Dalam sejarah dijumpai hukum yang tidak bersumber pada kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang menurut hukum yang berlaku sesungguhnya tidak berwenang. Pada hakikatnya hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, bukan sebaliknya hukum dijadikan sarana dalam merebut

⁹⁷Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, halaman 45.

⁹⁸Hafid Zakariya, Hernawan Santosa, et.al., “*Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*,” Jurnal Serambi Hukum, Vol. 10, No. 02, Agustus 2016, halaman 78.

kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat dan negara⁹⁹.

Di dalam suatu sistem politik yang kontrol sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung akan meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial akan menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan pada hukum, pemerintahan semacam itu justru akan cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk dapat mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di Antara individu dan kelompok¹⁰⁰.

Dalam memandang atau berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek), kita melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun pranata). Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan value dari prestasi atau kegagalan tersebut. Sayang sekali kondisi hukum Indonesia dicitrakan dengan

⁹⁹Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018, halaman 28.

¹⁰⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, 2017, halaman 76.

isilah kebusukan hukum. Citra yang demikian tersebut tidak salah karena kondisi hukum kita memang dalam keadaan kritis dan parah¹⁰¹.

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Politik hukum seperti yang diungkapkan oleh Sapiro Rahardjo ialah adalah studi hukum yang diarahkan pada *iusconstituendo* (hukum yang harus berlaku) dan merupakan bagian substansial ilmu perundang-undangan (Maryanto). Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang

¹⁰¹Ucuk Agiyanto, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*”, Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, halaman 494.

harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *ius constitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Utrech dinyatakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu *iusconstituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *iusconstituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *iusconstitutum*. Dengan urgensi dari politik hukum tentunya ini sangat diharapkan dalam perkembangan produk-produk perundangan-undangan agar lebih sensitif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Produk hukum dijadikan pedoman pengaturan semua aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya, keamanan maupun dalam bidang ekonomi. Tentunya dengan acuan yang baik dari peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengatasi masalah atupun dikotomi yang dialami oleh masyarakat¹⁰².

¹⁰²Indri Astuti, "*Politik Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*", Forum Ilmu Sosial, Vol. 41, No. 2, Desember 2014, halaman 170.

Sehingga politik hukum ini harus melihat fenomena adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Himes dan Moore perubahan sosial mempunyai tiga dimensi yaitu: dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi interaksional. Dimensi struktural meliputi adanya perubahan aspek perilaku dan kekuasaan, peningkatan maupun penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan, maupun perubahan tipe dan daya guna fungsi sosial. Dalam dimensi kultural yang disoroti adalah adanya perubahan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dimensi interaksional lebih dititik beratkan pada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial memang menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kegiatan kekuasaan yaitu berkaitan dengan proses legislasi. Jangan sampai kekuasaan ini hanya digunakan untuk kepentingan para elit politik atau untuk melegitimasi kekuasaan dari penguasa, sementara itu upaya demokrasi yang terus digaungkan di negara kita akan menjadi suatu keniscayaan. Oleh karena itu, dalam mengkaji tentang politik hukum perlu mengulas tentang masalah yang aktual¹⁰³.

Pokok bahasan dalam ilmu politik ialah Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian kekuasaan (distribution of power), dan alokasi (allocation) hasil-hasil pembangunan¹⁰⁴.

¹⁰³Indri Astuti, "*Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*," Forum Ilmu Sosial, Vol. 41, No. 2, Desember 2014, halaman 170.

¹⁰⁴Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, halaman 2.

Politik hukum baru berkembang di Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 (versi Indonesia). Adapun syarat untuk membuat atau membentuk politik hukum sendiri bagi suatu Negara ialah:

1. Negara tersebut Negara merdeka;
2. Negara tersebut mempunyai kedaulatan keluar dan kedalam di mana kedaulatan keluar, Negara lain mengakui bahwa Negara kita merdeka. Sedangkan kedaulatan ke dalam, kedaulatan Negara diakui oleh seluruh warga Negara.

Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum bagi politik yaitu, konstitusi, kebijakan tertulis (Undang-undang), dan kebijakan tidak tertulis. Politik hukum di Indonesia dicantumkan dalam, pertama, konstitusi yang merupakan garis besar dalam politik hukum. Kedua, Undang-undang termasuk dalam ketentuan yang berlaku. Ketiga, adanya kebijaksanaan sebagai pelengkap pemersatu. Keempat, adat dapat berupa nilai. Kelima, GBHN berupa program. Keenam, hukum Islam dapat berupa nilai¹⁰⁵.

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat ke dalam hukum nasional. Pada dasarnya politik hukum mengarah pada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu terwujudnya

¹⁰⁵ Abd. Rahman, Baso Madion., *Politik Hukum Pertanahan*, Penerbit Bosowa Publishing Group, Jakarta, 2015, halaman 5.

keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰⁶.

Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum merupakan strategi dalam rangka menentukan dan meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari *Ius Constitutum* ke arah penyusunan *Ius Constituendum* atau hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah strategi, hal ini sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia¹⁰⁷.

Akibat yang ditimbulkan dari diterbitkannya suatu produk politik hukum tentang pembentukan organisasi advokat yaitu masalah yang timbul saat ini begitu banyaknya organisasi advokat yang ada jika dibandingkan dengan profesi lain, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi dokter Indonesia yang menaungi profesi dokter, sedangkan advokat banyak sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antara organisasi advokat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi ini tidak membuat perkembangan profesi advokat menjadi menjadi

¹⁰⁶Amran Suadi, Mardi Candra., *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, halaman 4.

¹⁰⁷Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, halaman 1.

menurun. Pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk membentuk dan mempersiapkan calon advokat.

Permasalahan organisasi advokat di Indonesia meliputi ketidakteraturan, konflik, dan kebijakan yang diskriminatif, ketidakteraturan organisasi advokat membawa dampak negatif terhadap advokat dan proses penegakan hukum, salah satunya belum tercapainya fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Selain itu, tidak adanya standarisasi dalam proses pengangkatan advokat yang dapat menjamin kualitas advokat berada pada level kompetensi yang sama.

Ketidakteraturan organisasi advokat juga menyebabkan lemahnya akuntabilitas advokat dalam konteks penegakan kode etik dan organisasi advokat dalam menjalankan kewenangannya, tidak optimalnya pemenuhan kewajiban pro bono, serta sulitnya memastikan ketersediaan advokat yang merata di wilayah seluruh Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketidakteraturan organisasi advokat tersebut turut disebabkan kebijakan yang dikeluarkan negara yakni yudikatif dan eksekutif terkait Organisasi advokat.

Faktanya akibat yang ditimbulkan dengan keluarnya suatu produk hukum yaitu SK MA 073/2015, sudah lebih dari 50 organisasi advokat selain Peradi yang merasa berwenang menafsirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa organisasi advokat tersebut merasa berhak mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sampai pemberhentian advokat

4. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

Teori kewenangan menurut H.D. Stoud adalah *“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum public”*¹⁰⁸.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D Stoud yaitu:

- a. Adanya aturan-aturan hukum
- b. Sifat hubungan hukum¹⁰⁹.

Ateng Syarifudin menyajikan pengertian wewenang bahwa:

*“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*¹¹⁰.

¹⁰⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 183.

¹⁰⁹*Ibid.*, halaman 184.

¹¹⁰*Ibid*

Indroharto menyajikan pengertian wewenang, wewenang dalam arti yuridis adalah “*Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum*”¹¹¹.

Sementara itu pengertian kewenangan ditemukan dalam Black’s Law Dictionary, kewenangan atau authority adalah “*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*”¹¹².

Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal)
2. Wewenang resmi dan tidak resmi
3. Wewenang pribadi dan territorial
4. Wewenang terbatas dan menyeluruh¹¹³.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum public maupun dalam hubungannya dengan hukum privat¹¹⁴.

Perselisihan tentang kewenangan Organisasi Advokat itu telah diputus Mahkamah Konstitusi berulang kali. Namun keputusan tersebut kurang diperhatikan oleh beberapa pihak. Mahkamah Agung melalui Surat Ketua

¹¹¹*Ibid* ., halaman 185.

¹¹²*Ibid*

¹¹³*Ibid*

¹¹⁴*Ibid* ., halaman 193.

MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tetap diusulkan penyempahan calon advokat selain PERADI terhadap organisasi Advokat lain. Perdebatan ini masih terus berlanjut dalam tataran konstitusi meskipun tidak terjadi perdebatan pada tataran implemestasi. Pertanyaan terus dihadirkan atas PERADI yang merupakan satu-satunya organisasi Advokat dengan menjalankan 8 kewenangan yang ditugaskan dalam Undnag-Undang. Penyebab hal ini adalah karena tidak konsistennya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung.

Masalah kewenangan organisasi advokat meliputi: Pendidikan advokat, Akuntabilitas advokat dan organisasi advokat, Standarisasi profesi advokat, Penegakan kode etik advokat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan terkait status organisasi advokat (OA) sebagai lembaga negara (state organ) yang harus bersifat tunggal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang digelar pada 5-6 Desember 2024 di Bali¹¹⁵.

Yusril mengemukakan organisasi advokat, sebagaimana lembaga negara lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, seharusnya bersifat tunggal. Menurut Yusril, organisasi advokat memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum, sehingga keberadaan yang terfragmentasi ke dalam berbagai organisasi dinilai dapat menimbulkan permasalahan koordinasi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi advokasi.

¹¹⁵Dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Dengan Tema "Penguatan Peradi sebagai State Organ dan Satu-Satunya Organisasi Advokat Indonesia", Dalam Acara Rakernas Peradi 5-6 Desember Di Bali.

G. Originalitas Penelitian

Bahwa penelitian ini adalah benar hasil dari karya oleh penulis sendiri dengan menggunakan referensi dari buku-buku, disertasi, tulisan karya ilmiah lainnya, dan berbagai bahan hukum lainnya, dibantu juga oleh para dosen serta teristimewa berkat bimbingan Promotor dan Co-Promotor.

Sebagai bahan perbandingan ada beberapa jurnal yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan judul dan isi dari usulan penelitian ini, yakni:

No	Penelitian (tahun)	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Disertasi Lusia Sulastris, Judul disertasi "Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualits Profesi Berbasis Keadila" pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di Tahun 2019, Semarang.	Teori keadilan (Grand Theory) Teori Sistem Hukum, Teori Bekerjanya Hukum Chambliss & Seidman (Midle Theory) Teori Efektivitas Hukum (Applied Theory)	Yuridis normative	Dibutuhkan rekonstruksi UU Advokat serta perlu dibentuk Majelis Kehormatan Advokat Nasional	rekontruksi UU Advokat dengan berlandaskan nilai keadilan	Pembaharuan UU Advokat yang berlandaskan kepastian, keadilan, dan hukum.
2	Disertasi, Arbakmis Lamid, judul disertai "Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang-Undnag Nomor 18 Taqhun 2003 Tentang Advokat Non	Teori Maqashid al-Syari'ah	Yuridis normatif	Penerapan hak cipta sebagai agunan kredit masih terkendala . Dikarenakan hak cipta belum tercantum sebagai agunan	Advokat Non Muslim, beracara di Pengadilan Agama, tidak dibenarkan berdasarkan kepada tinjauan	Pengaturan Terhadap organisasi dan advokat secara keseluruhan

	Muslim Di Pengadilan Agama Perspektif Maqasadih Syari'ah", pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.			kredit pada Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 tentang Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum	maqasihid syariah, mengambil pertimbangan maqasihid syariah atau maslahat dharuriyyat, adalah sesuatu yang mesti ada, demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia	
3	Disertasi, Erry Meta, judul disertasi "Kewajiban Advokat Bersumpah Menurut Agamanya Atau Berjanji Di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Daam Perspektif Kemandirian Organisasi Advokat", pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univerrsitat 17 Agustus 1945 Surabaya	Teori hubungan hukum dan moral, teori kewenangan, teori kemandirian	Yuridis normative	Hak Cipta Sebagai suatu Objek Jaminan Fidusia	Kewajiban profesi advokat dalam bersumpah menurut perspektif kemandirian	Tinjauan organisasi advokat serta profesi advokat menuju kemandirian dan berkeadilan

Namun bagi peneliti yang membedakan pembahasan yang akan diteliti tentang peran Organisasi Advokat adalah lebih khusus lagi terhadap Politik Hukum

organisasi advokat menuju kemandirian yang berkeadilan lalu professional dan bermartabat. Sehingga dengan demikian keaslian dari disertasi ini adalah benar-benar hasil dari penelitian oleh peneliti sendiri, bukan hasil dari menjiplak atau plagiat.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Istilah penelitian atau riset merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Hasil rangkaian dua kata, yaitu “*re*” dan “*to search*” kata “*re*” diartikan sebagai kembali dan kata “*research*” juga ditelusuri berasal dari Bahasa latin, yaitu “*reserare*” yang berarti mengungkapkan¹¹⁶.

Secara umum legal research (penelitian hukum) merupakan rangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh dan konsisten¹¹⁷. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹¹⁸.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Tipe penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian hukum normatif merupakan pengkajian masalah-masalah hukum

¹¹⁶Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, halaman 27.

¹¹⁷*Ibid.*, halaman. 65.

¹¹⁸*Ibid*

mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum¹¹⁹.

Dalam penelitian normatif, Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa penelitian ilmu hukum normatif tuntutan atas persyaratan keilmuan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Dalam membangun konsep harus beranjak dan berpegang teguh pada hakekat keilmuan itu sendiri, yaitu ilmu hukum normatif atau ilmu hukum positif.
- b. Hakekat keilmuan ilmu hukum normatif itu dilihat dari dua sudut pandang yaitu:
 - Dari sudut filsafat ilmu dengan menggunakan pandangan hukum normatif
 - Dari sudut teori hukum meliputi tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
- c. Langkah-langkahnya harus langkah kajian ilmu hukum normative, yaitu: Diawali perumusan masalah atau penetapan isu hukum, kemudian diikuti penetapan metode dan perumusan teori
- d. Pemilihan metode yang digunakan harus sesuai dengan metode ilmu hukum normative
- e. Perumusan teori. Dalam merumuskan teorinya mengacu pada penalaran hukum dan penalaran itu bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal dalam logika

¹¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 86.

- f. Sifat keilmuan hukumnya meliputi:
- Proses yaitu prosesnya harus bersifat ilmiah
 - Produk yaitu produk ilmu
 - Produsen yaitu melahirkan consensus di antara sesama kolega, artinya hasil penelitian itu memperoleh persetujuan atau pengakuan dari kalangan ilmuwan hokum itu sendiri
- g. Teori kebenarannya pragmatis, yaitu mementingkan berfungsinya teori keilmuan secara memuaskan, atau dengan kata lain berguna dalam hal-hal praktis
- h. Hasil pengkajian berupa argumentasi hokum dan akhirnya diarahkan pada perumusan teori¹²⁰.

Dalam penelitian hokum normative ini penulis cenderung fokus mengkaji dinamika organisasi advokat dan bagaimana langkah kedepan agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dalam banyaknya organisasi advokat di Indonesia.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa adalah:

“Tinjauan yang dilakukan dengan berpegang teguh pada metode dogmatic. Di dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hokum positif yang praktis dengan ilmu hokum positif yang teoritis. Ada enam pendekatan dalam penelitian hokum yaitu pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, dan pendekatan kefilsafatan”¹²¹.

¹²⁰*Ibid.*, halaman 89.

¹²¹*Ibid.*, halaman 92.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹²².

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu: “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), , pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Digunakan pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Historis (*Hystorical Approach*)

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan.

Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi

¹²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Penrbit Kencana, Jakarta, 2014. halaman 133.

dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan sejarah itu sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut, menurut Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena penelitian ini meneliti tentang norma hukum dalam perlindungan hukum terhadap saksi yang dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Sehingga sangat perlu meneliti konsep-konsep yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap saksi dan apa yang dimaksud dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹²³.

Sama halnya dengan Peter Mahmud Marzuki, Bahder Johan Nasution juga berpendapat bahwa *“Pengkajian bahan-bahan hukum normative berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder”*¹²⁴.

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan disertasi ini. Yaitu, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, artikel dari media massa dan website internet serta majalah yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dalam penulisan disertasi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang

¹²³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 181.

¹²⁴Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 97.

diperoleh dengan mempelajari kamus yaitu Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang di peroleh, dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan. Selanjutnya di analisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang di tuangkan dalam penulisan disertasi ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan.
- b. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi untuk menjelaskan norma-norma hukum yang rumusannya kurang jelas.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam disertasi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan disertasi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan, serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN TEORETIS SEBAGAI KERANGKA PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ORGANISASI ADVOKAT MENUJU KEMANDIRIAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Bab ini merupakan kajian teoretis yang akan membahas tentang teori keadilan, teori kepastian hukum, teori politik hukum, teori kewenangan.

Bab III PEMBENTUKAN ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang sejarah organisasi advokat di Indonesia, perkembangan dan dinamika pengaturan organisasi advokat di Indonesia, konflik antar organisasi advokat dan pembentukan Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat

Bab IV ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA DAN KEMANDIRIAN ADVOKAT YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Pada bab ini menguraikan lebih lanjut tentang organisasi advokat di Indonesia menuju advokat yang mandiri, peran pemerintah mencegah perpecahan organisasi advokat, peran pemerintah mencari

solusi dalam polemik single bar dan multi bar dalam organisasi advokat, penegakan kode etik profesi organisasi advokat.

**Bab V ORGANISASI ADVOKAT YANG IDEAL DI MASA
MENDATANG UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN
YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

Pada bab ini menguraikan lebih lanjut tentang sistem organisasi advokat di beberapa negara, pembaharuan Undang-Undang Advokat, kepastian organisasi advokat yang sah, serta single bar sebagai bentuk kemandirian organisasi advokat di Indonesia.

Bab VI PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan disertasi ini.